



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM
SULAWESI SELATAN
DAN



FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
TENTANG
PELAYANAN HUKUM DALAM TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI

Nomor : W23.HH.02.03-52/2025

Nomor : 0451/H.20/FH-UMI/V/2025

Pada hari ini Kamis , tanggal lima belas bulan Mei tahun dua ribu dua puluh lima, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **Demson Marihot, S.E.:** Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum Nomor M.HH-85.KP.03.03 Tahun 2024, berkedudukan di Makassar Jalan Sultan Alauddin Nomor 191A Gunung Sari, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut, untuk dan atas nama Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut **Pihak I**.
2. **Prof. Dr. Muhammad Rinaldy Bima, S.H.,M.H. :** Dekan Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Muslim Indonesia, berkedudukan di Jalan Urip Sumoharjo, KM. 5, Kota Makassar, selanjutnya disebut **Pihak II**.

Pihak I dan Pihak II secara bersama-sama selanjutnya disebut Para Pihak, dengan ini terlebih dahulu menerangkan hal-hal berikut:

- a. Bahwa **Pihak I** merupakan Kantor Wilayah yang melaksanakan tugas dan fungsi Kementerian Hukum dalam wilayah provinsi berdasarkan kebijakan Menteri Hukum dan ketentuan peraturan perundang-
- b. Bahwa **Pihak II** merupakan Penyelenggara Pendidikan Tinggi di Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia yang memiliki 3 (tiga) program studi, yaitu Program Studi Sarjana, Magister Ilmu Hukum dan Doktor Ilmu Hukum.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing- masing Para Pihak setuju dan sepakat melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang Pelayanan Hukum Dalam Tri Dharma Perguruan Tinggi dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai landasan bagi **Para Pihak** untuk bekerja sama dalam Pelayanan Hukum di Bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Masyarakat.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi serta potensi **Para Pihak** dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan.

PASAL 2

RUANG LINGKUP KERJA SAMA

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini, meliputi:

- a. Pendampingan pengajuan dan perlindungan permohonan Kekayaan Intelektual;
- b. Pelindungan Kekayaan Intelektual Hasil Penelitian dan Pengabdian Masyarakat;
- c. Penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Masyarakat;
- d. Pelayanan Administrasi Hukum Umum.

PASAL 3

PELAKSANAAN

Perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan dalam bentuk:

- a. **Pihak II** mencatatkan hak cipta skripsi, tesis, disertasi, dan karya ilmiah sivitas akademika Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia.
- b. **Pihak I** memberikan bimbingan teknis kepada **Pihak II** terkait proses pengajuan permohonan pendaftaran Kekayaan Intelektual.
- c. **Pihak I** memfasilitasi tenaga pengajar terkait Kekayaan Intelektual dan Administrasi Hukum Umum.
- d. **Pihak I** menyediakan tenaga pendamping dalam penyusunan skripsi, tesis, disertasi dan karya ilmiah terkait Kekayaan Intelektual.
- e. **Pihak I** melibatkan **Pihak II** dalam pengajuan Kekayaan Intelektual Komunal dan Indikasi Geografis oleh Pemerintah Daerah.
- f. **Pihak I** memfasilitasi kegiatan Kuliah Kerja Praktik dan/atau disebut dengan nama lainnya mahasiswa **Pihak II**.
- g. **Pihak I** mengikutsertakan **Pihak II** dalam melaksanakan kegiatan penyuluhan hukum.
- h. **Pihak II** memfasilitasi **Pihak I** dalam membuka kelas khusus strata 1 (satu), strata 2 (dua) dan strata 3 (tiga).

- i. **Pihak I** mengikutsertakan **Pihak II** dalam pembinaan dan pengawasan Notaris di daerah.

PASAL 4

PEMBIAYAAN

Anggaran biaya untuk keperluan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada anggaran masing-masing pihak kecuali ditentukan lain.

PASAL 5

JANGKA WAKTU

- (1) Jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani, dan dapat diperpanjang atas dasar kesepakatan **Para Pihak**.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diakhiri yang disebabkan oleh:
 - a. berakhirnya jangka waktu perjanjian;
 - b. kesepakatan **Para Pihak**; dan/atau
 - c. terdapat ketentuan peraturan perundangan-undangan dan/atau kebijakan yang tidak memungkinkan dilaksanakannya kerja sama berdasarkan Perjanjian ini, tanpa terikat dengan ketentuan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Apabila salah satu **Pihak** berkeinginan untuk mengakhiri perjanjian ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka **Pihak** berkeinginan memberitahu pihak lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum Perjanjian Kerja Sama ini diakhiri.
- (4) Apabila pada saat Perjanjian Kerja Sama ini berakhir, terdapat kewajiban yang belum dapat diselesaikan maka ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini tetap berlaku sampai diselesaikannya kewajiban tersebut.

PASAL 6

KERAHASIAAN

- (1) **Para Pihak** sepakat untuk saling bertukar data dan informasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) **Para Pihak** sepakat untuk menjaga kerahasiaan seluruh data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tidak akan memberikan data-data tersebut kepada pihak lain tanpa persetujuan dari pihak yang bersangkutan.

PASAL 7

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila dikemudian hari terjadi perselisihan di antara **Para Pihak**, maka diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

PASAL 8

PENUTUP

- (1) Setiap pelaksanaan kegiatan dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan dituangkan dalam bentuk *Implementation Agreement*.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dan ditetapkan dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan ditentukan dan ditetapkan lebih lanjut dalam bentuk adendum.
- (3) Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada awal Perjanjian yang dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli bermaterai cukup, memiliki kekuatan hukum yang sama dan **Para Pihak** memegang masing-masing 1 (satu) rangkap asli.

PIHAK I,



Demson Marihot, S.E

PIHAK II,



Prof. Dr. Muhammad Rinaldy Bima, S.H.,M.H.